

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR :

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai serta dapat dijangkau dan dinikmati oleh setiap warga masyarakat dari berbagai strata ekonomi;
- b. bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu melakukan upaya untuk meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

d. bahwa 2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan 5

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan kesehatan.
9. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.

10. Pelayanan 6

10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.
12. Pelaksana pelayanan adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan di dalam dan/atau diluar gedung sarana pelayanan kesehatan.
13. Jasa sarana atau jasa Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya yang besaran dan ketentuannya akan ditetapkan oleh Bupati.
14. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien yang besarnya akan ditetapkan oleh Bupati.
15. Klinik Umum adalah bagian dari jenis pelayanan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan.
16. Klinik Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah bagian dari jenis pelayanan di Puskesmas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh pada balita.
17. Klinik Gigi adalah bagian dari jenis pelayanan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pengobatan gigi dan mulut.
18. Klinik Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah bagian dari jenis pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui (laktasi), bayi serta anak pra sekolah termasuk pelayanan kontrasepsi dan imunisasi.
19. Klinik konsultasi khusus atau konseling adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, sanitasi, reproduksi, perawatan kesehatan masyarakat dan konsultasi lainnya.

20. Unit 7

20. Unit Gawat Darurat adalah bagian dari jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya, pelayanan rawat sehari (*one day care*) kepada pasien/klien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 6 (enam) jam.
21. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum termasuk Visum et Repertum.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
23. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan yang dilakukan pada pasien/klien baik sakit ataupun sehat di dalam dan diluar gedung dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dalam menyelesaikan masalah kesehatan kliennya.
24. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
25. Pelayanan Laboratorium di Puskesmas adalah pemeriksaan penunjang berupa bahan dari penderita seperti darah, air kencing, tinja, dahak dsb untuk menegakan diagnosa.
26. Ekspertise adalah tindakan membaca, menganalisa dan mendiagnosis hasil pelayanan radiologi, EKG, USG dan laboratorium yang dilaksanakan oleh dokter spesialis sesuai dengan bidang profesinya atau tenaga lain yang kompeten.
27. Ambulance adalah transportasi yang dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
28. Peserta Asuransi Kesehatan adalah setiap orang yang menjadi peserta asuransi PT (Persero) ASKES, Jamsostek atau perusahaan asuransi lain yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan dan keanggotaannya dibuktikan dengan kartu anggota.

29. Kartu 8

29. Kartu identitas masyarakat miskin adalah kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa orang tersebut termasuk kriteria orang tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.
30. Penderita Tahanan adalah penderita yang sedang menjalani masa tahanan yang berwajib dan biaya pelayanannya menjadi tanggungan negara.
31. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) adalah obat yang bersumber dari Buffer Stock Nasional (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten Majalengka dan PT (Persero) ASKES.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada Bank Jawa Barat Banten Cabang Majalengka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV 9

BAB IV
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas adalah biaya jasa pelayanan dan penunjang pelayanan, penggunaan sarana puskesmas dan akomodasi pelayanan pada puskesmas.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri atas :
- a. Rawat Jalan yang meliputi :
 1. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :
 - a). Klinik umum;
 - b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana;
 - c). Klinik MTBS;
 - d). Klinik Gigi dan Mulut;
 2. Pelayanan Konsultasi / Konseling.
 3. Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.
 4. Pelayanan Medikolegal.
 5. Pelayanan Spesialistik.
 - b. Rawat Inap 10

- b. Rawat Inap yang meliputi :
 - 1. Pasien Umum;
 - 2. Pelayanan Spesialistik;
 - 3. Pasien Kebidanan;
 - c. Penunjang Medis yang meliputi :
 - 1. Laboratorium, terdiri dari :
 - a). Laboratorium Sederhana;
 - b). Laboratorium Lanjutan;
 - c). Pemeriksaan Sputum BTA.
 - 2. Radiodiagnostik;
 - 3. Elektromedis;
 - 4. Pelayanan Farmasi;
 - 5. Pemeriksaan lain;
 - d. Penunjang Non Medis.
- (2) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dikenakan retribusi dikelompokan sebagai berikut:
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Penunjang Medis;
 - d. Penunjang Non Medis;
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap :

a. Penggunaan 11

- a. Penggunaan sarana Puskesmas
 - b. Jasa pelayanan yang meliputi :
 1. Jasa Medis;
 2. Jasa Paramedis;
 3. Jasa Administrasi.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap :
- a. Penggunaan fasilitas rawat inap;
 - b. Jasa visite dokter;
 - c. Jasa asuhan keperawatan 3 kali shift;
 - d. Makanan pasien.
- (4) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap :
- a. Penggunaan fasilitas Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan**

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua 12

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

**Paragraf 1
Pemungutan Terhadap Pelayanan Pasien/Klien Umum**

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas harus mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada petugas pendaftaran.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan kesehatan yang gratis.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan yang gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi penduduk Kabupaten Majalengka yang meliputi :
 - a. Retribusi Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Konsultasi/Konseling;
 - c. Tindakan Medis Umum, terdiri dari :
 - 1). Up hecting;
 - 2). Incisi Abses;
 - 3). Tindik;
 - 4). Ekstraksi benda asing aurikula;
 - 5). Ekstraksi benda asing nasalea;
 - 6). Luka tanpa jahitan.
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari :
 - 1). Pemeriksaan;
 - 2). Incisi;
 - 3). Tambalan Sementara;
 - 4). Pencabutan ringan.
 - e. Pemeriksaan Anak Sekolah.

Paragraf 2 13

Paragraf 2
Pemungutan Terhadap Pelayanan Peserta ASKES atau Jamsostek

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bagi Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan wajib memperlihatkan Kartu Tanda Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek.
 - (3) Bagi Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap wajib memperlihatkan Kartu Tanda Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek dalam rangkap 4 (empat) dan Surat Jaminan dan PT (Persero) ASKES atau Jamsostek dalam waktu 3x24 Jam.
- (1) Bagi Peserta PT (Persero) ASKES atau Jamsostek yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dan/atau rawat inap wajib membayar selisih biaya pelayanan kesehatan antara tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dengan pagu anggaran jaminan kesehatan dari PT (Persero) ASKES atau Jamsostek.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung perusahaan yang telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dikenakan retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Pemungutan Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki Kartu JAMKESMAS yang terdapat dalam kuota yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan dijamin oleh Pemerintah.

(2) Retribusi 14

- (2) Retribusi pelayanan bagi masyarakat miskin yang memiliki Kartu JAMKESMAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Dinas terkait akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan dan standar biaya pelayanan kesehatan pada puskesmas diatur dan/atau ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan 15

- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan kepada bendaharawan Puskesmas yang bersangkutan atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Hasil 16

- (2) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.
- (3) Biaya Operasional Puskesmas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada standar biaya pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa 17

- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian 18

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XII PENYEDIAAN DAN PENYALURAN OBAT

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pengobatan di Puskesmas digunakan obat komponen A.
- (2) Untuk keperluan pengobatan di Puskesmas yang menggunakan obat diluar obat Komponen A tetapi ada di dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk keperluan pengobatan di Puskesmas yang menggunakan obat diluar obat Komponen A dan tidak ada didalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) maka Dokter Puskesmas wajib meresepkan ke Apotik.
- (4) Penyediaan, penyaluran dan harga obat-obatan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik pelanggaran, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri menyampaikan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV 20

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 21

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

HERMAN SENDJAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008 NOMOR